QANUN

KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk dapat memenuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan berdayaguna sebagaimana yang diharapkan, perlu didukung dengan perangkat daerah yang sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;

b. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap qanun khususnya yang mengatur tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah,masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga perlu diganti dengan Qanun yang baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Bireuen tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bireuen.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
11. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
12. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
13. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Bireuen.
14. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
15. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk:
a. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setda; dan
b. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRK.

BAB III
SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Setda terdiri dari:
   a. Sekda;
   b. Staf Ahli;
   c. Asisten;
   d. Bagian; dan
   e. Sub Bagian.

(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
   a. Asisten Pemerintahan;
   b. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Keistimewaan Aceh; dan
   c. Asisten Administrasi Umum.

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
   a. Bagian Pemerintahan Umum;
   b. Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong;
   c. Bagian Hukum;
   d. Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
   e. Bagian Administrasi Pembangunan;
   f. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Keistimewaan Aceh;
   g. Bagian Umum;
   h. Bagian Organisasi dan Kepegawaian; dan
   i. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

(1) Asisten Pemerintahan, terdiri dari:
   a. Bagian Pemerintahan Umum, terdiri dari:
      1. Sub Bagian Perangkat Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
      2. Sub Bagian Pertanahan; dan
      3. Sub Bagian Batas Wilayah.

   b. Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong, terdiri dari:
      1. Sub Bagian Tata Pemerintahan Mukim dan Gampong;
      2. Sub Bagian Pembinaan, Pengembangan Lembaga Mukim dan Gampong; dan
      3. Sub Bagian Pendapatan, Kekayaan Mukim dan Gampong.

c. Bagian Hukum, terdiri dari:
   1. Sub Bagian Perundang-Undangan;
   2. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM; dan
   3. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

(2) Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Keistimewaan Aceh, terdiri dari:
   a. Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
      1. Sub Bagian Sumber Daya dan Potensi Daerah;
      2. Sub Bagian Kelembagaan Ekonomi Daerah; dan
      3. Sub Bagian Promosi dan Investasi.
   b. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
      1. Sub Bagian Administrasi Pembangunan Infrastruktur;
      2. Sub Bagian Pembangunan Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah; dan
      3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
   c. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Keistimewaan Aceh, terdiri dari:
      1. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
      2. Sub Bagian Keistimewaan Aceh; dan
      3. Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga.

(3) Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
   a. Bagian Umum, terdiri dari:
      1. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
      2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
      3. Sub Bagian Keuangan.
   b. Bagian Organisasi dan Kepegawaian, terdiri dari:
      1. Sub Bagian Akuntabilitas dan Renja;
      2. Sub Bagian Kelembagaan dan Tata Laksana;dan
      3. Sub Bagian Kepegawaian.
   c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler, terdiri dari:
      1. Sub Bagian Penerbitan dan Dokumentasi;
      2. Sub Bagian Informasi dan Media Massa; dan
      3. Sub Bagian Protokoler.

Pasal 5

(1) Setda dipimpin oleh seorang Sekda yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

(2) Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekda.

(3) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang membidangi sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 6

(1) Setda merupakan unsur staf Bupati.

(2) Setda mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah.

(3) Setda dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
   b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah;
   c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
   d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
   e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Setda mempunyai kewenangan:

a. mengkoordinasikan staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
b. melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam mengumpulkan, menganalisis data, merumuskan program, petunjuk teknis dan memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
c. melaksanakan pembinaan administrasi, organisasi, ketatalaksanaan, aparatur dan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah;
d. melakukan koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas pokok pemerintah kabupaten; dan
e. melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

Pasal 8

Bagan Susunan Organisasi Setda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB IV
SEKRETARIAT DPRK

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 9

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRK, terdiri dari:
   a. Sekretaris DPRK;
   b. Bagian Umum;
   c. Bagian Risalah dan Hukum; dan
   d. Bagian Keuangan.

(2) Bagian Umum, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Perlengkapan dan Pemeliharaan; dan
   c. Sub Bagian Urusan Dalam.

(3) Bagian Risalah dan Hukum, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Risalah dan Persidangan;
   b. Sub Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
   c. Sub Bagian Data, Informasi dan Dokumentasi.

(4) Bagian Keuangan, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Anggaran;
   b. Sub Bagian Pembukuan; dan
   c. Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi.

Pasal 10

(1) Sekretariat DPRK adalah unsur pelayanan terhadap DPRK.

(2) Sekretariat DPRK dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRK yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRK dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRK.

(4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 11

Sekretariat DPRK mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Sekretariat DPRK menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRK;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRK;
c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRK; dan
d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Sekretariat DPRK mempunyai kewenangan:

a. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRK;
b. menyusun rancangan, menelaah dan mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan Pimpinan DPRK;
c. melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, protokol, hukum dan perundang-undangan, perbekalan dan perlengkapan Sekretariat DPRK dan DPRK;
d. menyiapkan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRK; dan
e. memelihara, membina keamanan dan ketertiban dalam lingkungan sekretariat DPRK.

Pasal 14

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB V
STAF AHLI

Pasal 15

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu Staf Ahli.

(2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)paling banyak 5 (lima) Orang.

(3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

(4) Nomenklatur staf ahli ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(5) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekda.

(6) Tugas dan fungsi staf ahli ditetapkan dalam Peraturan Bupati di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 17

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 16, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Sekda dan/atau Sekretaris DPRK.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 18

(1) Sekda diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Aceh atas usul Bupati sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

(2) Asisten, Staf Ahli, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(3) Sekretaris DPRK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRK.

Pasal 19

(1) Unsur-unsur lain di lingkungan Setda diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Sekretariat DPRK diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris DPRK atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 20

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Eselon jabatan pada Setda dan Sekretariat DPRK, sebagai berikut:

a.	Sekda	Eselon	II.a;
b.	Asisten	Eselon	II.b;
c.	Staf Ahli	Eselon	II.b;
d.	Sekretaris DPRK	Eselon	II.b;
e.	Kepala Bagian	Eselon	III.a; dan
f.	Kepala Sub Bagian	Eselon	IV.a.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 22

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekda, Asisten, Staf Ahli, Sekretaris DPRK, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Setda dan Sekretariat DPRK wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 23

(1) Dalam hal Bupati/Wakil Bupati tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Sekda melaksanakan tugas-tugas Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal Sekda tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Bupati menunjuk salah seorang Asisten untuk mewakilinya.

(3) Dalam hal Asisten tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekda menunjuk salah seorang Kepala Bagian untuk mewakili Asisten.

(4) Dalam hal Kepala Bagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekda menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Kepala Bagian.

(5) Dalam hal Sekretaris DPRK tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris DPRK menunjuk salah seorang Kepala Bagian untuk mewakilinya.

Pasal 24

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing Pejabat dalam lingkungan Setda dan Sekretariat DPRK dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai denga ketentuan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Setda dan Sekretariat DPRK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

(1) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan struktural di lingkungan Setda dan Sekretariat DPRK diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Uraian tugas jabatan di lingkungan Setda dan Sekretariat DPRK diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan kebijakan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal **19 Nopember 2012 M**
5 Muharram 1434 H

BUPATI BIREUEN,

ttd.

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal **20 Nopember 2012 M**
6 Muharram 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

ZULKIFLI

LEMBARAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2012 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Penata Tk. I, IV/b
NIP. 19691127 199603 1 006

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen yang sesuai dengan kemampuan daerah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas serta adanya dasar hukum dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bireuen maka Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2010, perlu diganti guna ditetapkan Qanun yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Penata Tk. I, IV/b
NIP. 19691127 199603 1 006